

## **MEDIASI HAKIM KASUS PERCERAIAN DENGAN ALASAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS 1B**

Ahmad Syafawi, Marluwi, Arif Wibowo

Ahmadsyafawi52@gmail.com, mmarluwi@gmail.com, aw@arifwibowo.info

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah) Fakultas Syariah  
IAIN Pontianak

---

---

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fakto-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat serta proses mediasi dalam kasus perceraian dengan alasan Kekerasan dalam Rumag Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Mempawah Kelas 1b. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan data sekunder. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data primer adalah melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan data sekunder yang diperoleh melalui literatur kepustakaan yaitu al-quran, hadist-hadist yang relavan, undang-undang tentang mediasi, buku-buku serta hasil penelitian yang berwujud laporan. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Mempawah Kelas 1B sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dan mediasi berlangsung selama tiga puluh hari sejak adanya perintah melakukan mediasi dan bisa lebih apabila ada permintaan dari kedua belah pihak yang masih ada niat baik unruk berdamai. 2) Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat jalannya proses mediasi .

**Kata Kunci:** Hakim Mediasi, Perceraian, Pengadilan Agama Mempawah Kelas 1B

### **ABSTRACT**

This research aims to find out the factors that are supporting and inhibiting and the mediation process in divorce cases on the grounds of Violence in Rumag Tangga (KDRT) in the Mempawah Religious Court Class 1b. This research uses a descriptive qualitative approach, this type of research is *field research*. This research data source consists of primary data sources and secondary data. The techniques used in collecting primary data are through observations, interviews, documentation and secondary data obtained through literature, namely the Quran, relavan hadiths, laws on mediation, books and research results in the form of

reports. The technique used to collect data is the triangulation technique. Based on the results of the study concluded that: 1) Mediation in divorce cases in the Mempawah Religious Court Class 1B has been carried out in accordance with the applicable rules, namely Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2016 and mediation lasts for thirty days since the order to mediate and can be more if there is a request from both parties who still have good intentions to reconcile. 2) Factors that support and inhibit the course of the mediation process.

**Keywords:** Mediation Judges, Divorce, Religious Courts Mempawah Class 1B

## **A. Pendahuluan**

Pengadilan Agama adalah salah satu badan peradilan Indonesia yang ada di bawah Mahkamah Agung yang kompetensi absolutnya adalah menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam dalam hal perceraian, waris, hibah, ekonomi syari'ah dan lain sebagainya. Tidak hanya Pengadilan Agama yang berada di bawah Mahkamah Agung melainkan ada pengadilan lain seperti Pengadilan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara serta Pengadilan Militer. Mengenai pelaksanaan suatu kasus diberbagai lembaga peradilan dibutuhkan hukum acara yang berfungsi mempertahankan hukum materil agar dalam putusannya terlaksana dengan baik. Adapun hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan agama adalah sama dengan hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan lainnya. Berdasarkan hukum acara yang berlaku di pengadilan agama, perdamaian selalu diupayakan di tiap kali persidangan, bahkan pada sidang pertama suami istri harus hadir secara pribadi tidak boleh diwakilkan untuk menempuh proses perdamaian atau mediasi.<sup>1</sup>

Mediasi adalah merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Mediasi dari sisi kebahasaan lebih menekankan pada pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan, pihak ketiga ini disebut mediator. Perlu dipahami bahwa penyelesaian suatu masalah di Pengadilan memerlukan proses yang mampu menjunjung satu pola penyelesaian kultural yang kemudian secara berurut diakomodir dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 kemudian diganti dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, selanjutnya dikukuhkan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. PERMA Nomor 1 tahun 2008 dianggap belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan yang lebih berdayaguna dan mampu meningkat keberhasilan di Pengadilan. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 secara langsung merupakan penerjemahan dari pesan yang diberikan al-Quran tersebut. Walaupun mediasi merupakan salah satu karakter masyarakat Indonesia yang menjunjung pola penyelesaian masalah secara kekeluargaan dan ditambah merupakan tuntunan al-Quran, namun tetap peran hakim dalam mediasi masih harus terus dikaji untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan sebuah sengketa. Dalam hal ini,

---

<sup>1</sup> Yahya Harahap, Muhammad. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (UU No. 7 Tahun 1989). Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 28.

perceraian merupakan salah satu kasus yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama baik Cerai Talak maupun Cerai Gugat. Dan hal ini (perceraian) pulalah yang paling banyak ditangani oleh Pengadilan Agama dikarenakan maraknya ketidakharmonisan hubungan antar suami istri.

Sesuai data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Mempawah Kelas 1B, perkara perceraian merupakan perkara yang paling dominan yang ditangani Pengadilan Agama Mempawah. Sesuai dengan buku laporan pelaksanaan kegiatan Tahun 2020 Pengadilan Agama Mempawah Kelas 1B, perkara cerai gugat sejumlah 318 perkara dan perkara cerai talak sejumlah 73 perkara. Sehingga total perkara perceraian sejumlah 391 perkara. Sedangkan perkara yang masuk dalam mediasi sekitar 87 perkara. Dari total jumlah yang di mediasi tersebut, hanya 2 (dua) perkara yang berhasil di mediasi dengan kualifikasi berhasil seluruhnya 1 (satu) perkara dan berhasil sebagian 1 (satu) perkara, sisanya 85 perkara dinyatakan gagal, karena para pihak terutama penggugat tetap pada pendirian awal yakni tetap ingin cerai.

Berdasarkan fenomena sebagaimana terdeskripsi tersebut, ada dua alasan yang mendorong peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Mempawah Kelas 1B. Pertama, pada tahun 2020 kasus yang dominan ditangani di Pengadilan Agama Mempawah adalah perkara perceraian dengan jumlah 391 perkara dengan klasifikasi umur sebagaimana dalam tabel berikut:

No	Klasifikasi Umur	Jumlah	Persentase
1	Dibawah 19	3	0,77 %
2	19-25	67	17,13 %
3	26-30	102	26,09 %
4	31-45	176	45,03 %
5	46-50	27	6,90 %
6	51-55	11	2,81 %
7	56 keatas	5	1,27 %
	Jumlah	391	100%

Berdasarkan tabel tersebut kasus perceraian masih banyak dilatar belakangi oleh faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh pasangan lanjut usia yaitu pada usia 51-55 sebanyak 11 perkara dengan persentase 2,81 persen, dan pada usia 56 keatas dengan jumlah 5 perkara atau 1,27 persen. Kedua, upaya Pengadilan Agama Mempawah dalam rangka mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkara tersebut dilanjutkan.

Mediasi sebagaimana dicantumkan pada pasal 1851 Bab ke Delapan Belas Tentang Perdamaian KUHPerdara adalah, suatu perjanjian dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> R. Tjitrosudibio, R. Subekti 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pasal 1, hlm. 468

Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak, dengan memberikan pengetahuan dan informasi, atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif. Dan dengan demikian membantu para peserta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan.

Dilihat dari sisi tempatnya, mediasi dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

#### 1. Mediasi di Pengadilan

Mediasi di Pengadilan sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat pada umumnya. Para pihak yang mengajukan perkaranya ke pengadilan, diwajibkan untuk menempuh prosedur mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara. Terintegrasinya, mediasi dalam proses acara pengadilan adalah untuk memfasilitasi, berusaha dengan sungguh-sungguh membantu para pihak bersengketa mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan melalui perundingan, bermusyawarah dengan mengesampingkan hukum untuk menuju perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>3</sup>

#### 2. Mediasi di Luar Pengadilan

Mediasi diluar pengadilan dapat kita temukan dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan, yang membentuk suatu badan penyelesaian sengketa. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga mengatur ketentuan yang menghubungkan antara praktik mediasi di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan. Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengatur sebuah prosedur hukum untuk akta perdamaian dari pengadilan tingkat pertama atas kesepakatan perdamaian di luar pengadilan

Prosedurnya adalah dengan cara mengajukan gugatan yang dilampiri oleh naskah atau dokumen kesepakatan perdamaian para pihak dengan mediasi atau dibantu oleh mediator bersertifikat. Pengajuan gugatan tentunya adalah pihak yang dalam sengketa itu mengalami kerugian.<sup>4</sup> Disamping itu, apabila penyelesaian sengketa para pihak di luar pengadilan secara mediasi tidak diajukan ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian, jika salah satu pihak mengingkari hasil kesepakatan mediasi tersebut, maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah melakukan gugatan wanprestasi, karena kesepakatan damai tanpa akta perdamaian dari pengadilan status hukumnya adalah sebagai perjanjian bagi para pihak.

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Mediasi dapat mengantarkan

---

<sup>3</sup> Dr. I Made, Sukadana. "*Mediasi Peradilan: Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*". Prestasi Pustaka. (Jakarta: 2012), hlm. 56.

<sup>4</sup> Ratman, Desriza. *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep WinWin Solution*. Elex Media Komputindo. (Jakarta: 2012), hlm. 72.

para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam pengambilan keputusan dan ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara mereka.<sup>5</sup>

Mediasi ini juga bertujuan untuk lebih menekankan tentang upaya perdamaian di Pengadilan dan juga sebagai penyempurna dari peraturan-peraturan yang dulu tentang adanya pelembagaan perdamaian yang selama ini upaya damai di Pengadilan seakan-akan hanya sebagai formalitas saja bukan sebagai anjuran yang ditekankan oleh Undang-Undang dan juga sebagai landasan hukum pengadilan dalam penyelesaian perkara dan mediasi ini diambil ketika para pihak menghendaki sengketa diselesaikan secara damai.

Maka dari itu, dengan keuntungan mediasi, para pihak dapat mempertanyakan pada diri mereka masing-masing, apakah mereka dapat hidup dengan hasil yang dicapai melalui mediasi (meskipun mengecewakan atau lebih buruk daripada yang diharapkan). Bila direnungkan lebih dalam bahwa hasil kesepakatan yang diperoleh melalui jalur mediasi jauh lebih baik, bila dibandingkan dengan para pihak terus menerus berada dalam persengketaan yang tidak pernah selesai, meskipun kesepakatan tersebut tidak seluruhnya mengakomodasikan keinginan para pihak. Pernyataan *win-win solution* pada mediasi, umumnya datang bukan dari istilah penyelesaian itu sendiri, tetapi dari kenyataan bahwa hasil penyelesaian memungkinkan kedua belah pihak meletakkan perselisihan dibelakang mereka

Adapun landasan hukum dalam penerapan mediasi di Indonesia adalah sebagaimana dijelaskan di dalam Buku Tanya Jawab Sputar Mediasi di Pengadilan (2017) sebagai berikut:

1. Mediasi di luar pengadilan diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. Mediasi di pengadilan diatur dalam Pasal 154 RBG yang mengatur mengenai lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.

---

<sup>5</sup> Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. (Jakarta: 2011), hlm. 33.

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ditulis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1/2016 (yang menggantikan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).

Perlu dipahami bahwa penyelesaian suatu masalah di Pengadilan memerlukan proses yang mampu menjunjung satu pola penyelesaian kultural yang kemudian secara berurut diakomodir dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 kemudian diganti dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, selanjutnya dikukuhkan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. PERMA Nomor 1 tahun 2008 dianggap belum optimal dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan di Pengadilan.<sup>6</sup>

Berdasarkan penelusuran Peneliti terdapat beberapa penelitian yang relevan antara lain sebagai berikut. *Pertama* adalah Penelitian yang dilakukan oleh Sitti Nurjanna, dengan judul Skripsi “*Peran Hakim Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Pusat tahun 2012-2014)*”.<sup>7</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan penerapan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, tingkat keberhasilan mediasi, faktor penghambat dalam mediasi, dan juga untuk mengetahui apakah hakim yang ditunjuk sebagai mediator telah menjalankan upaya mediasi tersebut dengan optimal. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada segi waktu dan tempat, jika penelitian tersebut dilakukan di Pengadilan Jakarta pusat serta fokus pada peran hakim dalam mengatasi perkara perceraian sedangkan penelitian ini fokus pada bagaimana mediasi dalam kasus perceraian di pengadilan Agama Mempawah. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang mediasi dalam mengatasi kasus perceraian. *Kedua*, Skripsi pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang 2017. Berjudul “*Efektifitas PERMA NO. 1 TAHUN 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1-A Palembang*”.<sup>8</sup> Oleh: Dede Anggraini Elda. Penelitian ini menyimpulkan beberapa hal: 1). Hakim mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang menganggap bahwa kontribusi yang diberikan oleh PERMA sangat positif serta fleksibilitas dan keleluasaan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 jauh lebih baik dari sebelumnya. 2). Tingkat keberhasilan mediasi setelah adanya

---

<sup>6</sup> Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Yayasan Al-hikamah. (Jakarta: 2000), hlm. 22.

<sup>7</sup> Nurjanna, Siti. *Peran Hakim Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2012-2014)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. (Jakarta: 2015), hlm. 65.

<sup>8</sup> Elda, Dede Anggraini. *Efektifitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1-A Palembang*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Patah. (Palembang: 2017), hlm. 40.

PERMA No 1 Tahun 2016 bisa dikatakan meningkat dari tahun sebelumnya, namun belum bisa dikatakan efektif karena jumlah perkara dengan angka keberhasilan mediasi belum seimbang. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada segi waktu dan tempat, jika penelitian di atas meneliti tentang efektifitasnya dan fokus pada kasus cerai gugat sedang skripsi ini meneliti tentang mediasi dalam mengatasi kasus perceraian pasangan lanjut usia di Pengadilan Agama Mempawah. Adapun Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang mediasi. *Ketiga*, Skripsi diajukan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2018. Berjudul "*Peran Hakim Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian (Studi di Majelis Agama Islam Wilayah Patani Thailand Selatan)*".<sup>9</sup> Oleh : Mr. Hissam Bueraheng. Penelitian ini berkesimpulan, bahwa ada dua peran hakim mediasi dalam mengatasi kasus perceraian, yaitu : a). Hakim mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Islam Patani baru dimulai ketika surat dakwaan yang dilayangkan oleh Imam Desa diterimanya. Hakim mediasi dalam hal ini memulai mendamaikan kedua belah pihak dengan memanggil hakim dari kedua belah pihak yang bersengketa. Baik dari pihak laki-laki dan perempuan sesuai dengan aturan bagaimana persyaratan seorang hakim seharusnya. Selain itu, hakim mediasi mengatur jalannya mediasi termasuk memberikan rekomendasi waktu dan lokasi mediasi. b). Peran hakim mediasi di Majelis Agama Islam Patani dalam tinjauan yuridis tidak hanya memiliki kewenangan dalam mengatur lokasi mediasi, selain itu juga memiliki kewenangan dalam memutuskan sebuah perkara perceraian tanpa persetujuan kedua belah pihak dan mampu menghadirkan jalan damai kepada dua belah pihak. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada segi tempat dan waktu, bahwa penelitian tersebut dilakukan di Pengadilan Agama Islam dengan ruang mediasi kurang memadai namun penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Mempawah Kelas 1B dengan ruang yang cukup memadai. Sedangkan kesamaannya adalah sama-sama membahas tentang mediasi dalam mengatasi kasus perceraian.

Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian tersebut yang dikemukakan terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian tersebut. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang mediasi. Namun, yang menjadi perbedaan dari penelitian ini adalah ruang dan waktu serta faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian dan dari segi tempat penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Mempawah Kelas 1B.

Jenis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), hal ini karena penelitian ini difokuskan pada satu lingkungan tertentu. Penelitian lapangan sendiri mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial, individu, kelompok dan lembaga masyarakat.<sup>10</sup> Penyusunan skripsi ini peneliti memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Mempawah

---

<sup>9</sup> Bueraheng, Mr. Hissam. *Peran Hakim Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian (Studi di Majelis Agama Islam Wilayah Patani Thailand Selatan)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. (Yogyakarta: 2018), hlm.13.

<sup>10</sup> Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Andi Offset. (Yogyakarta: 1993), hlm. 34.

karena Pengadilan tersebut mempunyai kewenangan untuk menangani perkara perceraian yang terlebih dahulu harus melewati tahap mediasi. Selain itu, Pengadilan Agama Mempawah cukup memudahkan bagi peneliti dalam meneliti serta memperoleh data dan informasi demi terpenuhinya tujuan penelitian ini. Sedangkan, pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti ini adalah pendekatan kualitatif. Sebuah penelitian yang bersifat menggambarkan/menguraikan suatu hal secara apa adanya baik dari data tulisan, ungkapan ataupun tingkah laku yang dapat diobservasi melalui pengamatan, wawancara ataupun penelaahan dokumen.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (dua) jenis sumber data yaitu: *pertama*, data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>11</sup> Dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa pihak di Pengadilan Agama Mempawah terkait peran hakim mediasi dalam mengatasi kasus perceraian. Adapun yang menjadi informan dalam wawancara ini adalah hakim mediator dan para pihak yang berperkara. *Kedua*, Data sekunder merupakan jenis data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh di luar objek penelitian. Data sekunder yang digunakan antara lain studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dan mempelajari dengan mengutip teori dan konsep dari sejumlah literatur buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya. Adapun memanfaatkan dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lain yang berkaitan dengan aspek yang diteliti.

## **B. Temuan dan Diskusi**

### **1. Proses Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Mempawah Kelas 1B**

Temuan dan diskusi merupakan hasil dari observasi dan wawancara peneliti tentang Hakim Mediasi Kasus Perceraian dengan Alasan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Mempawah Kelas 1b.” Data-data yang peneliti sajikan telah peneliti olah dan disederhanakan sehingga mudah untuk dipahami sebagaimana yang akan peneliti bahas sebagai berikut: *Pertama*, peneliti menjelaskan tentang hakim menurut Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz menjelaskan tentang syarat sebagai hakim adalah orang yang dapat memegang syahadat (persaksian); yaitu laki-laki muslim, mukalaf, adil, merdeka, dapat mendengar sekalipun dengan dikeraskan suaranya dan yang dapat melihat <sup>12</sup> Namun pada era sekarang, syarat-syarat untuk menjadi hakim di pengadilan agama telah diatur sedemikian rupa di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. (Bandung: 2010.), hlm. 26.

<sup>12</sup> Abdul, Hiyadh. *Terjemah Fathul Mu'in Jilid III*. Al-Hidayah. (Surabaya: 1993), hlm. 43.



*“warga negara Indonesia, beragama Islam, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sarjana syari’ah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam, lulus pendidikan hakim, mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan, tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”*

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa salah satu syarat seorang hakim adalah berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Kesimpulan yang dapat diambil dari substansi ketentuan tersebut adalah bahwa seorang hakim harus bermoral. Menurut Abdul Manan, integritas adalah keutuhan pribadi dalam bentuk kejujuran dan kepribadian yang baik. Hakim pengadilan agama yang secara tidak langsung menjabat sebagai pemuka agama harus selalu berdasar pada prinsip iman, islam, dan ihsan. Ketiga unsur tersebut tidak adalah satu kesatuan yang akan membentuk moral seorang hakim. Integritas moral hakim juga telah termaktub di dalam hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ahmad Arba’ah dan disahkan oleh Ibnu Khusaimah dan Ibnu Hibban. Berdasarkan hadis tersebut, hakim yang akan masuk ke dalam surga adalah hakim yang memenuhi persyaratan intelektualitas, profesionalitas, dan integrasi moral yang baik serta memberikan putusan yang baik dan benar. *Kedua*, peneliti menjelaskan tentang perceraian menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya menjelaskan bahwa Pasal 38 Perkawinan dapat putus karena: Kematian, Perceraian dan Atas keputusan pengadilan. Sedangkan dalam Pasal 39 menjelaskan tentang perceraian bahwa: 1). Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 2). Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. 3). Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya hubungan pernikahan karena kehendak kedua belah pihak, yang dilakukan atas kehendak suami atau istri berdasarkan putusan pengadilan yang mengakibatkan status suami atau istri berakhir. Perceraian diakibatkan karena kegagalan dalam mencapai tujuan pernikahan yang bahagia, kekal, dan sejahtera.

Al-quran menetapkan wewenang talak hanya berada pada tangan suami tidak pada seorang istri dalam berbuat dan menentukan sikap, untuk menjaga agar pintu darurat itu benar-benar hanya dipergunakan pada situasi gawat

darurat dalam kehidupan suami istri. Allah swt menjelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2: 231.

*Artinya: "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula." (QS. Al-Baqarah(2): 231).*

*Ketiga*, peneliti menjelaskan tentang mediasi bahwa dari hasil penelitian yang didapatkan mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian oleh Pengadilan Agama Mempawah Kelas 1B berjumlah 391 perkara dan yang berhasil di mediasi sebanyak 2 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Mempawah Kelas 1B. Berikut hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Mempawah:

- a. Setiap perkara yang sifatnya kontensius semuanya melalui mediasi, dengan alasan ketentuan hukum yang mewajibkan dan bilamana tidak melalui mediasi putusan akan batal. Mediasi sangat diperlukan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk berpikir jernih dan tenang dalam menyelesaikan perkara dengan damai, tanpa melewati persidangan. Hasil mediasi adalah yang terbaik, karena tidak ada anggapan/perasaan menang/kalah.
- b. Dalam perkara di Pengadilan Agama Mempawah Kelas 1B, hakim selalu mewajibkan para pihak untuk menyelesaikan perkaranya secara damai atau kekeluargaan melalui mediasi, hal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait hal tersebut di atas idealnya tergambar bahwa beban tugas hakim dalam menangani perkara dalam lingkup Pengadilan Agama Mempawah Kelas 1B dalam sebulan cukup banyak, sehingga hakim selalu berusaha agar setiap perkara yang masuk dapat diselesaikan melalui mediasi pengadilan, guna mengurangi beban tugas hakim dan para pihak juga diuntungkan terutama dari sisi waktu dan biaya, akan tetapi berbeda dengan kenyataan yang dihadapi.

Dalam proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Mempawah, pada saat sidang pertama majlis hakim mempersiapkan atau melengkapi berkas-berkas yang diperlukan dalam persidangan seperti, kelengkapan surat gugatan, surat kuasa, surat panggilan para pihak dan berkas lainnya yang diperlukan dalam persidangan. Selanjutnya hakim menjelaskan kepada para pihak bahwa sesuai prosedur dimana sebelum dilaksanakan proses cerai maka para pihak diwajibkan untuk mengadakan mediasi. Kemudian hakim bertanya apakah para pihak mempunyai mediator? Jika tidak maka hakim menentukan seorang mediator untuk memimpin jalannya proses mediasi. Selanjutnya majelis hakim menentukan hakim lain untuk menjadi meditor dalam pelaksanaan mediasi tersebut, mediasi dilakukan diruangan khusus di Pengadilan Agama Mempawah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG) yang kemudian dipertegas dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016. Terhadap hakim yang tidak memberikan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa agar menyelesaikan perkara mereka secara damai melalui mediasi pengadilan, maka putusan hakim terhadap perkara tersebut menjadi batal demi hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa apabila tidak menempuh prosedur mediasi, maka merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 154 RBG yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Pengadilan Agama Mempawah mediasi dilakukan dengan waktu yang kondisional biasanya dilakukan hanya memakan waktu 15-20 menit saja mediasi sudah selesai dilakukan. Untuk waktu yang singkat dalam memediasi para pihak yang berperkara ini sudah tentu upaya perdamaian tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal dan bermanfaat kepada kedua belah pihak yang berperkara. Oleh karena perdamaian secara optimal dengan mencari apa faktor yang melatar belakangi terjadinya pertengkaran itu.

2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Mempawah Kelas 1B

Setelah menganalisa data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Mahdi, S.H., M.H selaku kepala Pengadilan Agama Mempawah Kelas 1B sekaligus sebagai hakim mediator, bahwasanya yang menjadi faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Mempawah Kelas 1B adalah sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam mediasi: a) Adanya itikad baik dari para pihak dan adanya sikap yang kooperatif dari pihak yang mau berdamai; b) Aktif artinya para pihak rajin datang saat di panggil ke pengadilan dan mau memberikan penjelasan kepada hakim mediator tentang masalah yang sedang dihadapi; c) Adanya bantuan dari pihak keluarga dekat yang bisa memberikan nasehat dan arahan agar tercipta perdamaian; d) Adanya tempat dan situasi yang nyaman untuk para pihak yang sedang dimediasi sehingga para pihak bisa relax dan tidak tegang; e. Kemampuan dan keahlian seorang mediator dalam memberikan penjelasan serta nasehat kepada para pihak supaya tercipta perdamaian.
- b. faktor-faktor yang menjadi penghambat sehingga mediasi menjadi tidak berhasil atau gagal adalah: a) Tidak ada itikad baik dan salah satu dari pihak yang berperkara tidak hadir Kebanyakan dari mereka yang datang ke Pengadilan Agama Mempawah sudah dengan tekad yang bulat yaitu keinginan untuk bercerai sehingga sulit untuk dimediasi dan mediasi tidak bisa dilakukan apabila dalam mediasi hanya dihadiri oleh seorang saja atau salah satu pihak yang berperkara tidak hadir maka mediasi tidak bisa dilaksanakan; b) Adanya egoisme dalam rumah tangga Pada saat penulis mengikuti proses berlangsungnya mediasi memang ada salah satu pihak yang selalu bersikeras untuk tetap bercerai menutup kata maaf terhadap pihak satunya bahkan nasehat mediatorpun tidak diindahkan sehingga seorang mediator mengalami kesusahan dalam melaksanakan mediasi

dan mencapai perdamaian. Permasalahan yang dihadapi setiap orang yang berperkara tidaklah sama tergantung sejauh mana masalah itu terjadi dalam rumah tangga tersebut serta faktor apa yang menyebabkan keduanya ingin bercerai.

### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisa hasil penelitian proses mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Mempawah Kelas 1B disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Mempawah Kelas 1B sudah dilakukan dengan ketentuan yang berlaku yaitu dengan merujuk pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mediasi berlangsung selama 30 hari sejak penetapan perintah melakukan mediasi atau lebih apabila ada permintaan dari kedua pihak yang salah satunya masih ada niat baik untuk bersama. Akan tetapi bilamana dalam proses mediasi tersebut tidak tercapai perdamaian maka barulah proses perceraian dapat dilaksanakan. Proses mediasi tersebut merupakan langkah yang wajib dilakukan dalam kasus perceraian, apabila mediasi tersebut tidak dilaksanakan maka kasus tersebut batal demi hukum.

*Kedua*, Faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam mediasi di Pengadilan Agama Mempawah Kelas 1B diantaranya, adanya itikad baik dari para pihak itu sendiri yang mau berdamai, para pihak aktif selalu datang ketika ada panggilan dari pengadilan dan menjelaskan permasalahan yang terjadi pada kedua pihak, adanya bantuan dari keluarga dekat dengan memberikan nasehat dan arahan sehingga tercipta sebuah perdamaian, terdapat situasi dan tempat yang nyaman ketika melakukan mediasi serta keahlian seorang mediator dalam melakukan mediasi. Adapun yang menjadi faktor-faktor penghambat atau ketidakberhasilan mediasi yaitu: tidak adanya itikad baik dari para pihak untuk melakukan perdamaian tetap dengan tekadnya untuk bercerai, adanya ego dalam rumah tangga dimana antara pihak saling menyalahkan dan tidak mau memaafkan serta lamanya berpisah antara kedua belah pihak sehingga tidak mau lagi hidup bersama.

### **D. Daftar Pustaka**

- Yahya Harahap, Muhammad. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (UU No. 7 Tahun 1989). Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Tjitrosudibio, R. Subekti (2004), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pasal 1. 468.
- Dr. I Made, Sukadana. (2012). "*Mediasi Peradilan: Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*", Jakarta: Prestasi Pustaka.

- Ratman, Desriza. (2012). *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengkata Medik dengan Konsep WinWin Solition*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Abbas, Syahrizal. (2011). *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta.
- Manan, Abdul. (2000). *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Yayasan Al-hikamah, Jakarta.
- Nurjanna, Siti. (2015). *Peran Hakim Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2012-2014)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Elda, Dede Anggainsi. (2017). *Efektifitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Terhadap Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1-A Palembang*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang.
- Bueraheng, Mr. Hissam. (2018). *Peran Hakim Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian (Studi di Majelis Agama Islamm Wilayah Patani Thailand Selatan)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hadi, Sutrisno. (1993). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Abdul, Hiyadh. (1993). *Terjemah Fathul Mu'in Jilid III*, Surabaya: Al-Hidayah.

## **E. Suplemen**

Tabel 1

Rekapitulasi Perceraian Perkecamatan Pangadilan Agama Mempawah Kelas 1B Tahun 2020

Nama Kabupaten	Kecamatan	Jumlah Perkara
Kabupaten Mempawah	Mempawah Hilir	84
	Mempawah Timur	56
	Sungai Kunyit	59
	Sungai Pinyuh	63
	Anjongan	14
	Siantan	61

	Segedong	23
	Toho	11
	Sadaniang	1
Jumlah		372
Kabupaten Landak	Sebangki	2
	Ngabang	28
	Sengah Temila	4
	Mandor	9
	Menjalin	2
	Mempawah Hulu	5
	Manyuke	1
	Meranti	-
	Kuala Behe	-
	Air Besar	-
	Jelimpo	1
Jumlah		52
Jumlah Total		424

Sumber: <https://www.pa-mempawah.go.id>

Tabel 2  
Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

No	Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian	Jumlah
----	---------------------------------------	--------

1	Zina	0
2	Mabuk	1
3	Madat	1
4	Judi	1
5	Meninggalkan salah satu pihak	39
6	Dihukum penjara	10
7	Poligami	2
8	KDRT	2
9	Cacat badan	2
10	Perselisihan terus menerus	311
11	Kawin paksa	1
12	Murtad	1
13	Ekonomi	18
	Jumlah	389

**Tabel 3**  
**Perceraian Berdasarkan Klasifikasi Umur di Pengadilan Agama Mempawah Kelas 1B**

No	Klasifikasi umur	Jumlah	Persentase
1	Dibawah 19	3	0,77 %
2	19-25	98	26,09 %
3	26-30	94	17,13 %
4	31-45	191	45,03 %
5	46-50	25	6,90 %
6	51-55	9	2,81 %
7	56 keatas	4	1,27 %
	Jumlah	424	100 %

*Sumber: laporan Pelaksanaan Kegiatan PA Mempawah (2020)*